



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 360/Kep.093-DKPB/2024

TENTANG

SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 360/Kep.874-DPPK/2017, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - a. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana, untuk itu perlu dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bandung.


- KEDUA : Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanganan kedaruratan bencana sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:
- a. penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan kedaruratan bencana yang mencakup kedaruratan, siaga darurat dan tanggap darurat;
 - b. Penanganan siaga darurat bencana dilaksanakan melalui kegiatan:
 1. pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana;
 2. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, termasuk penyusunan rencana operasi;
 3. evakuasi masyarakat terancam;
 4. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam;
 5. perlindungan kelompok rentan; dan
 6. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.
 - c. Penanganan kedaruratan dan tanggap darurat dilaksanakan melalui kegiatan:
 1. pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana;
 2. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, termasuk penyusunan rencana operasi;
 3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban dan pengungsi;
 4. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
 5. perlindungan kelompok rentan;
 6. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana; dan
 7. perbaikan fungsi sarana dan prasarana vital.

- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 360/Kep.874-DPPK/2017 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Januari 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 360/Kep.093-DKPB/2024
TENTANG
SATUAN PELAKSANA
PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BANDUNG

- Penanggung Jawab : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0618 BS;
4. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
- Ketua Pelaksana Harian : Kepala Dinas Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
- Bidang-bidang :
1. Bidang Data dan Informasi
Koordinator : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Bandung;
3. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung;

5. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Data Informasi pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
6. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kota Bandung.

2. Bidang Operasional

Koordinator

: Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
9. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Bandung;
10. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
11. Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS; dan
12. Unsur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

3. Bidang Sarana, Logistik dan Pengelolaan Bantuan

Koordinator

: Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.

- Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
3. Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;
4. Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung;
5. Unsur PT (Persero) PLN Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung.
4. Bidang Kesehatan
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari Kota Bandung;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
5. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Kota Bandung.
- Posko Lapangan
- Koordinator : Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Anggota : Para Lurah pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 360/Kep.093-DKPB/2024
TENTANG
SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN
BENCANA KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS

SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BANDUNG

A. Penanggung Jawab:

memberikan pembinaan, masukan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana.

B. Ketua:

1. merumuskan dan menentukan kebijakan teknis pelaksanaan penanganan darurat bencana secara cepat dan tepat;
2. mengoordinasikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
3. melakukan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana.

C. Wakil Ketua:

1. membantu ketua dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penanganan darurat bencana secara cepat dan tepat;
2. membantu ketua dalam mengoordinasikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
3. membantu ketua dalam penyelenggaraan kegiatan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana; dan
4. membantu ketua dalam melakukan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana.

D. Ketua Pelaksana Harian:

1. mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan evaluasi penanganan darurat bencana;
2. mengaktifkan pos komando penanganan darurat bencana;
3. membuat rencana strategis dan taktis dalam mengendalikan operasi penanganan darurat bencana;
4. melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, pencarian dan penyelamatan, serta wewenang memerintahkan Perangkat Daerah, Instansi/Lembaga/Organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana.

E. Sekretaris:

1. mempersiapkan dan memberikan pelayanan administrasi umum, tata usaha, dan keuangan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana;
2. melakukan evaluasi dan penyusunan Laporan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana.

F. Bidang-Bidang:

1. Bidang Data dan Informasi

Koordinator : melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang data dan Informasi.

Anggota :

1. menyiapkan data dan informasi serta update data penanganan bencana;
2. mempublikasikan informasi penanganan bencana;
3. menyiapkan informasi terkait lokasi/daerah yang membutuhkan tindakan darurat;
4. menginventarisasi kebutuhan dan pengerahan sarana komunikasi penanganan darurat; dan
5. melakukan evaluasi dan penyusunan Laporan pelaksanaan tugas Bidang Data dan Informasi.

2. Bidang Operasional

Koordinator : melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang operasional.

Anggota :

1. melaksanakan pendampingan/penyelamatan awal kedaruratan bencana, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan dini fungsi prasarana dan sarana vital;
2. melaksanakan kaji cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana;
3. melaksanakan pengamanan di lokasi bencana; dan
4. melakukan evaluasi dan penyusunan Laporan pelaksanaan tugas Bidang Operasional.

3. Bidang Sarana, Logistik dan Pengelolaan Bantuan

Koordinator : melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang Sarana, Logistik dan Pengelolaan Bantuan.

Anggota :

1. melakukan inventarisasi kebutuhan dasar, logistik, peralatan dan transportasi;
2. penyediaan dan pendistribusian logistik korban bencana dan pengungsi;
3. mengendalikan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang dan pangan) serta pengelolaan bantuan logistik para pengungsi;
4. menyediakan tempat pengungsi korban bencana; dan
5. melakukan evaluasi dan penyusunan Laporan pelaksanaan tugas Bidang Sarana, Logistik dan Pengelolaan Bantuan.

4. Bidang Kesehatan

Koordinator : melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan.

Anggota :

1. menginventarisir kebutuhan pelayanan kesehatan dan pendampingan bagi korban dan pengungsi bencana;
2. melakukan pelayanan kesehatan bagi korban dan pengungsi bencana;
3. melakukan pendampingan psikososial bagi korban dan pengungsi bencana; dan
4. melakukan evaluasi dan penyusunan Laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan.

G. Posko Lapangan

Koordinator : melaksanakan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan pendampingan/penanganan darurat bencana baik administrasi, operasi lapangan maupun sarana dan prasarana.

Anggota :

1. melakukan inventarisir kebutuhan operasional lapangan;
2. melaksanakan operasi lapangan di wilayah kerja;
3. mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasi lapangan;
4. mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasional lapangan;
5. melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi lapangan; dan
6. melakukan evaluasi pelaksanaan operasi lapangan.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002